



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Sitompul;
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/2 Oktober 2009;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tidak ditahan oleh Penyidik;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Gerson Juanda Simatupang, S.H., dan Vantri E. Marpaung, S.H., Advokat dari Yayasan Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera yang beralamat di Jalan Jalan Adi Sucipto, Lingkungan VI, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Posbakum Pengadilan Negeri Tarutung) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt tanggal 15 April 2025, Wali Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt tanggal 11 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt tanggal 11 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Anak dan Wali Anak serta memerhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-04/L.2.21/Eku.2/04/2025 tanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetujuan dengannya*" melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam;
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari fakta-fakta terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kami dari tim Penasihat Hukum anak Anak akan menganalisa lagi rumusan pasal "*74 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan (2), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Juncto Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena menurut kami selaku Penasihat Hukum anak Anak ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi anak Anak dan pertanggung jawaban pidana yang terlalu berat yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan enam (enam) bulan pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial Kabupaten

Halaman 2 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Utara sebagaimana dalam tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2025;

Bahwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tidak secara mutatis mutandis bisa dikumulasikan dengan pidana penjara, karena kata-kata pidana penjara dan/atau pelatihan kerja sebagaimana dalam rumusan tersebut menunjukkan bahwa memang bisa dituntut sekaligus kedua duanya, namun oleh undang-undang memberikan batasan atau ruang kebijakan bagi penegak hukum dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut kondisi anak;

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, sangatlah memberatkan bagi anak Anak, dikarenakan:

1. Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya,
2. Anak sangat kooperatif selama mengikuti proses perkara ini mulai penyelidikan dan penyidikan sampai persidangan ini;
3. Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
4. Anak belum pernah dihukum pidana penjara;

Bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun dan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan adalah terhadap untuk perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan social yang diakibatkan oleh Tindak Pidana. Tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/pengimbangan;

Selaku Penasihat hukum anak Anak juga akan mengemukakan beberapa ahli hukum yang sangat relevan untuk dipertimbangkan dalam kasus ini, bahwa menurut mantan Hakim Agung Bismar Siregar selalu mengatakan "saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum". dasar seorang Hakim dalam mengambil putusan adalah "Demi Keadilan bukan demi Hukum Semata (buku : Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, penerbit Gema Insani, Jakarta, 1995, halama. 19-20);

Bahwa kami yakin dan percaya, Majelis Hakim yang Mulia yang menyidangkan perkara Anak yang sedang duduk menanti keadilan dihadapan

Halaman 3 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita ini, adalah Majelis Hakim yang betul-betul memeriksa dan memutus berdasarkan keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim Yang Mulia, sebab keadilan ada pada diri Majelis Hakim Yang Mulia Yang tertinggi, dan bukankah hukum itu adalah alternative, bukan kewajiban seperti kata Radbruch. Dan kalau kita hanya berdasarkan keadilan menurut undang-undang maka kami khawatir kita akan menghidupkan ungkapan kuno: orang yang sering mematuhi undang-undang adalah sering merugikan keadilan (*summum ius suma Iniuria*). (dalam Dr. Theo Hujber, OSC ; Filsafat hukum dalam Lintas Sejarah, Tahun 1982 Hal.33);

Sehingga oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-03/L.2.21/Eku.2/04/2025 tanggal 10 April 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Anak yang berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 13 Juli 2017 diketahui masih berusia 13 (tiga belas) Tahun (selanjutnya disebut sebagai Anak) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah Anak yang beralamat di Lumban Hariara Desa Sitompul Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*" yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak yang pada saat itu masih berusia 13 (tiga) belas

Halaman 4 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



tahun, pulang dari sekolah dan langsung mengganti seragam sekolah Anak untuk kemudian makan siang. Setelah selesai makan siang Anak mendengar suara Anak Korban yang berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 12 Maret 2018 atas nama Anak Korban diketahui masih berusia 6 (enam) Tahun (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) sedang bermain main di belakang rumah Anak, setelah itu Anak masuk ke dalam kamar mandi dan membuka sedikit atap seng kamar mandi agar bisa melihat keluar, kemudian Anak melihat anak korban bersama dengan Anak Saksi KGS, Anak Saksi GMS, dan Anak Saksi RMS sedang bermain main tepat di belakang rumah Anak;

- Bahwa saat melihat anak korban timbul nafsu Anak terhadap anak korban, kemudian Anak berkata kepada anak korban "*Anak Korban sinilah, ada kado ku guli samamu*" setelah itu anak korban masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur, setelah anak korban berada di dalam rumah Anak membawa anak korban ke dalam kamar. Setelah Anak dan anak korban berada di dalam kamar, Anak langsung menidurkan anak korban di atas tempat tidur setelah itu Anak membuka celana anak korban kemudian Anak juga membuka celana Anak selanjutnya Anak menindih anak korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban dan selanjutnya melakukan hubungan intim layaknya suami isteri terhadap anak korban;

- Bahwa selang beberapa saat kemudian Anak mendengar suara pintu kamar terbuka dan Anak pun menoleh kebelakang dan melihat Anak Saksi KGS, Anak Saksi GMS dan Anak Saksi RMS sudah berdiri di depan pintu kamar, setelah itu Anak langsung mengeluarkan alat kelamin Anak dari alat kelamin anak korban dan Anak langsung memakaikan celana Anak dan juga memakaikan celana anak korban;

- Bahwa melihat hal tersebut Anak Saksi KGS berkata kepada Anak "*yang bodoh lah kau, bukan nya ito mu itu kenapa kau buka celana si Anak Korban*", setelah itu Anak mengatakan kepada anak saksi an. Anak Saksi KGS "*kubuka pun celana si Anak Korban karena mau e-ek nya dia, iyakan Anak Korban mau e-ek nya kau kan?*" namun anak korban hanya diam saat Anak bertanya kepada anak korban, kemudian Anak mengatakan kepada anak korban "*Jangan kau kasih tau sama mamak mu ya nanti ku tendang kau*", namun anak korban hanya diam dan langsung keluar dari kamar tersebut dan disusul Anak Saksi KGS, Anak Saksi GMS, dan Anak Saksi



RMS juga ikut keluar dari kamar dan pergi dari rumah Anak melalui pintu dapur;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, Anak Saksi ASPS mengetahui peristiwa tersebut dan menyampaikan kepada orangtuanya yaitu Saksi MP, dan Saksi MP yang tidak terima dan keberatan atas perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, kemudian melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke Kepolisian Resor Tapanuli Utara;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : XXX tanggal 12 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ronal E. M.T. Nababan, Sp.OG selaku dokter pemeriksa dan diketahui dr. Reinhard JD Hutahaeen, Sp.F.M., S.H., M.M., M.H. selaku Dokter Koordinator VeR/ Ka. IKFM dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang korban perempuan, dikenal, berusia sekitar 7 tahun, yang datang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Dari hasil anamneses (wawancara) dan pemeriksaan maka korban belum cukup umur dan belum pantas untuk dikawini (belum menstruasi/ haid). Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai adanya robekan pada selaput dara (hymen) dengan robekan yang sampai ke dasar dengan letak setentang dengan arah jam 10 sampai arah jam 12 serta sisa hymen dengan letak setentang arah jam 11 yang disebabkan adanya kekerasan/ trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan (vagina) korban";

- Bahwa akibat perbuatan Anak, anak korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban dan takut berjumpa dengan Anak. Sebagaimana juga yang tertuang dalam Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak sebagai Korban) an. Anak Korban yang dibuat oleh Pekerja Sosial Muslim Choir Harahap dengan kesimpulan "klien mengalami trauma yang menjadikan klien susah tidur dan makan, klien berharap pelaku dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku dan klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini";

Bahwa Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 6 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia Anak yang berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 13 Juli 2017 diketahui masih berusia 13 (tiga belas) Tahun (selanjutnya disebut sebagai Anak) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah Anak yang beralamat di Lumban Hariara Desa Sitompul Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”* yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak yang pada saat itu masih berusia 13 (tiga) belas tahun, pulang dari sekolah dan langsung mengganti seragam sekolah Anak untuk kemudian makan siang. Setelah selesai makan siang Anak mendengar suara Anak Korban yang berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 12 Maret 2018 atas nama Anak Korban diketahui masih berusia 6 (enam) Tahun (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) sedang bermain main di belakang rumah Anak, setelah itu Anak masuk ke dalam kamar mandi dan membuka sedikit atap seng kamar mandi agar bisa melihat keluar, kemudian Anak melihat anak korban bersama dengan Anak Saksi KGS, Anak Saksi GMS, dan Anak Saksi RMS sedang bermain main tepat di belakang rumah Anak;
- Bahwa saat melihat Anak Korban timbul nafsu Anak terhadap anak korban, kemudian Anak berkata kepada anak korban *“Anak Korban sinilah, ada kado ku guli samamu”* setelah itu anak korban masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur, setelah anak korban berada di dalam rumah Anak membawa anak korban ke dalam kamar. Setelah Anak dan anak korban berada di dalam kamar Anak langsung menidurkan anak korban di atas tempat tidur dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap anak korban dengan memegang bagian tubuh anak korban;

Halaman 7 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



- Bahwa selang beberapa saat kemudian Anak mendengar suara pintu kamar terbuka dan Anak pun menoleh kebelakang dan melihat Anak Saksi KGS, Anak Saksi GMS dan Anak Saksi RMS sudah berdiri di depan pintu kamar, setelah itu Anak langsung menghentikan perbuatan tidak senonoh Anak terhadap anak korban;
- Bahwa melihat hal tersebut Anak Saksi KGS berkata kepada Anak *"yang bodoh lah kau, bukan nya ito mu itu kenapa kau buka celana si Anak Korban"*, setelah itu Anak mengatakan kepada anak saksi an. Anak Saksi KGS *"kubuka pun celana si Anak Korban karena mau e-ek nya dia, iyakan Anak Korban mau e-ek nya kau kan?"* namun anak korban hanya diam saat Anak bertanya kepada anak korban, kemudian Anak mengatakan kepada anak korban *"Jangan kau kasih tau sama mamak mu ya nanti ku tendang kau"*, namun anak korban hanya diam dan langsung keluar dari kamar tersebut dan disusul Anak Saksi KGS, Anak Saksi GMS, dan Anak Saksi RMS juga ikut keluar dari kamar dan pergi dari rumah Anak melalui pintu dapur;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, Anak Saksi ASPS mengetahui peristiwa tersebut dan menyampaikan kepada orangtuanya yaitu Saksi MP, dan Saksi MP yang tidak terima dan keberatan atas perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, kemudian melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke Kepolisian Resor Tapanuli Utara;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban dan takut berjumpa dengan Anak. Sebagaimana juga yang tertuang dalam Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak sebagai Korban) an. Anak Korban yang dibuat oleh Pekerja Sosial Muslim Choir Harahap dengan kesimpulan *"klien mengalami trauma yang menjadikan klien susah tidur dan makan, klien berharap pelaku dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku dan klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini"*;

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 8 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Lumban Hariara, Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam sebuah kamar yang berada di rumah Anak, Anak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban bermula ketika Anak Korban bersama dengan Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS, dan GMS sedang bermain-main di belakang rumah Anak, tiba-tiba Anak Korban mendengar ada yang membuka atap seng rumah Anak. Setelah itu Anak Korban melihat ke arah atas dan melihat Anak, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "*Anak Korban, sinilah ada kado ku guli samamu*" karena pada tanggal 5 Agustus 2023 merupakan hari ulang tahun Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah Anak melalui pintu belakang rumah Anak, sesampainya di dalam rumah tersebut Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Anak memangku Anak Korban setelah itu Anak menidurkan Anak Korban di tempat tidur kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan selanjutnya Anak membuka celananya sendiri. Setelah itu Anak memasukkan jari kelingkingnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "*Bentar ya aku mau ke kamar mandi dulu*", kemudian saat Anak pergi dari kamar Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban hendak pergi dari rumah Anak namun pintu depan rumah Anak ternyata terkunci. Kemudian setelah Anak selesai dari kamar mandi, Anak langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban kembali ke kamar, setelah itu Anak menidurkan Anak Korban di tempat tidur kemudian Anak membuka

Halaman 9 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



kembali celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya sendiri. Setelah itu Anak kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Anak "*Sakit bang jangan lagi*" lalu Anak menjawab "*Gak papa nya itu*". Selanjutnya Anak memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Tidak berapa lama kemudian, Anak Korban melihat Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan GMS sedang berada di dekat pintu kamar sedang melihat Anak Korban dan Anak. Setelah itu Anak Saksi KGS mengatakan kepada Anak "*Kenapa kau buat kek gitu sama si Anak Korban*", kemudian Anak buru-buru memakai celananya dan Anak juga memasang celana Anak Korban, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Saksi KGS "*yang mau ke kamar mandinya dia*", setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "*Jangan kau kasih tau sama mamak mu ya nanti kutendang kau*". Kemudian Anak Saksi KGS mengatakan kepada Anak "*jangan kau ancam ancam si Anak Korban kukasih tau nanti sama mamaknya*", kemudian Anak mengatakan kepada Anak Saksi KGS "*jangan kau kasih tau kalau kau kasih tau kubuat nanti seperti itu samamu*". Setelah itu Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan pergi dari rumah Anak melalui pintu dapur;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2017;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban pada saat itu masih berusia 6 (enam) tahun dan masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa Anak sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang mana Anak melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban kepada orang tua Anak Korban maupun kepada orang lain karena Anak Korban takut kepada Anak yang mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan kau kasih tau sama mamak mu ya nanti kutendang kau*";
- Bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada tanggal 5 Agustus 2023, Anak ada mengiming-imingi Anak Korban dengan mengatakan "*Anak Korban, sinilah ada kado ku guli samamu*", agar Anak Korban datang ke rumah Anak, akan tetapi setelah

Halaman 10 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



Anak Korban datang menemui Anak di rumah Anak, Anak tidak ada memberikan kado berupa guli kepada Anak Korban sebagaimana yang telah dijanjikan Anak kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak korban tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban dan Anak Korban menjadi takut berjumpa dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak mengingat lagi pakaian yang dipergunakan oleh Anak dan Anak Korban pada saat Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa selain Anak tidak ada orang lain yang pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membantah sebagian keterangan Anak Korban yaitu:

- Anak tidak ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan kau kasih tau sama mamak mu ya nanti kutendang kau*";
- Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu pada tanggal 5 Agustus 2023;
- Anak tidak ada memasukkan jari kelingking ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Terhadap bantahan Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi MP, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan putri kandung Saksi yang ke-6 (keenam);
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi mengenal Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas satu kampung dengan Anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Lumban Hariara, Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam sebuah kamar yang berada di rumah Anak, Anak ada melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Halaman 11 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetujuan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban berawal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Saksi sampai di rumah Saksi dan pada saat itu Saksi masih berada di depan rumah, anak Saksi yang bernama Anak Saksi ASPS, menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi "*mak pernah dibuka si Anak celana si Anak Korban*". Mendengar hal tersebut Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menemui Anak Korban setelah itu Saksi bertanya kepada Anak Korban "*betul pernah dibuka si Anak celana mu Anak Korban?*" setelah itu Anak Korban menjawab "*betul mak*". Setelah itu, Saksi bersama Anak Korban duduk di ruang tamu hingga berselang setengah jam kemudian suami Saksi yang bernama Tumpak Sitompul pulang dari sawah. Selanjutnya Saksi mendengar Anak Saksi ASPS mengatakan kepada suami Saksi "*Pak gimana nya ini kata si Anak Korban samaku pernah dibuka si Anak celana si Anak Korban*", kemudian suami Saksi masuk ke dalam rumah dan mengatakan kepada Anak Korban "*iya betulnya itu Anak Korban pernah dibuka Anak celanamu?*", kemudian Anak Korban menjawab "*betul pak*". Selanjutnya Anak Saksi ASPS mengatakan kepada suami Saksi "*pak ayoklah kerumah si Anak itu biar kita tanya langsung sama nya*". Kemudian suami Saksi menjawab "*gausahlah kita kesana, dia aja panggil kesini*". Setelah itu, Anak Saksi ASPS pergi ke rumah Anak, selang beberapa menit kemudian Saksi mendengar suara Anak Saksi ASPS ribut diluar rumah kemudian Saksi langsung menghampiri Anak Saksi ASPS yang sedang ribut dengan Anak. Setelah itu, Anak Saksi ASPS dan Saksi pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi sedang tidur-tiduran di kamar bersama Anak Korban, Saksi kembali menanyakan kepada Anak Korban "*jujur dulu kau boru, kek mananya dibuat si Anak itu samamu?*", setelah itu Anak Korban menjawab "*dibawa aku ke kamar rumahnya mak, setelah itu dibukalah celana ku, baru ditidurkan aku di tempat tidur, setelah itu ditidihnya aku dari atas*". Setelah itu, Saksi mengatakan kepada Anak Korban "*kenapa gak langsung kau kasih tau samaku boru?*", setelah itu Anak Korban menjawab "*takut aku mak karena dibilang si Anak samaku, kalau kukasih tau sama mamak ditendangnya aku*". Setelah itu, Saksi ada membawa Anak Korban untuk diperiksa ke Bidan dan berdasarkan keterangan Bidan kepada Saksi, bahwa benar jika Anak Korban sudah pernah disetubuhi. Selanjutnya

Halaman 12 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



Saksi langsung melaporkan perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban ke Kepolisian Resor Tapanuli Utara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi, Anak sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang mana pada tahun 2023 Anak melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali dan pada tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi, sebelum Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak ada mengiming-imingi Anak Korban sebelum Anak membawa Anak Korban ke dalam rumah Anak dengan mengatakan "*Anak Korban ayok ke rumah, ada mau kukasih kado samamu*";
- Bahwa setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban menjadi takut melihat Anak dan pada saat Saksi menyuruh Anak Korban untuk pergi ke kedai, Anak Korban takut dipanggil lagi oleh Anak karna harus melewati rumah Anak;
- Bahwa Anak Korban pernah mengeluhkan sakit pada bagian kemaluan Anak Korban akan tetapi Saksi tidak ada memikirkan jika Anak Korban telah disetubuhi oleh orang lain sehingga Saksi tidak ada membawa Anak Korban ke dokter untuk diperiksa;
- Bahwa Anak Korban juga ada mengalami perubahan perilaku yang mana pada saat saksi menyuruh Anak Korban untuk pergi ke kedai Anak Korban selalu tidak mau lagi dan Anak Korban selalu meminta untuk ditemani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi, selain Anak tidak ada orang lain yang pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membantah sebagian keterangan Saksi yaitu:

- Anak tidak ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan kau kasih tau sama mamakmu ya nanti kutandang kau*";
- Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu pada tanggal 5 Agustus 2023;

Terhadap bantahan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Anak Saksi KGS, tanpa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban karena Anak Saksi dan Anak Korban adalah tetangga, teman bermain dan sama-sama bersekolah di SD Sitompul;
- Bahwa Anak Saksi juga mengenal Anak karena satu kampung dengan Anak Saksi di Desa Sitompul;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Anak ada memanggil Anak Korban untuk datang ke rumah Anak yang beralamat di Lumban Hariara, Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Anak Saksi mengingat peristiwa tersebut karena pada tanggal 5 Agustus 2023 merupakan ulang tahun Anak Korban yang ke-6 (keenam) tahun, sehingga pada malam hari ada perayaan ulang tahunnya di rumah Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Anak Saksi sedang bermain-main bersama dengan Anak Korban, GMS dan Anak Saksi RMS di belakang rumah Anak, tiba-tiba terdengar ada yang membuka atap kamar mandi di rumah Anak yang terbuat dari atap seng, lalu kami melihat orang tersebut adalah Anak. Kemudian Anak berkata "*Anak Korban sinilah ada kado ku guli sama mu*", kemudian Anak Korban berjalan ke arah dapur rumah Anak dan masuk ke dalam rumah Anak dari pintu dapur Anak, sementara pada saat itu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi lainnya tetap menunggu Anak Korban di belakang rumah Anak. Kemudian karena Anak Korban tak kunjung keluar dari rumah Anak, lalu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi masuk ke rumah Anak melalui pintu dapur yang masih terbuka dan tidak ditutup. Kemudian karena Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi tidak melihat Anak Korban di ruang tengah, tanpa bersuara Anak Saksi dan teman-temannya mencari ke kamar yang berada di dekat dapur akan tetapi tidak menemukan Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi berjalan ke arah kamar depan dan Anak Saksi kemudian menendang pintu kamar hingga terbuka, kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban sedang terbaring di tempat tidur kemudian Anak menindih badan Anak Korban dengan posisi celana Anak dan Anak Korban sudah terbuka. Kemudian tiba tiba

Halaman 14 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



Anak terkejut dan terburu-buru memasang celana Anak Korban. Kemudian Anak Saksi bertanya kepada Anak “*mananya kado si Anak Korban itu?*”, lalu Anak menjawab “*mau ku kasih kiannya tadi tapi gak ada lagi disini, ntah siapa yang ambil*”. Selanjutnya Anak Saksi bertanya kepada Anak “*kenapa kau buka celana si Anak Korban?*”, lalu Anak menjawab “*ku buka celananya karena mau eek si Anak Korban, Iya kan Anak Korban? Mau eek kau kan?*”, akan tetapi Anak Korban tidak menjawab dan hanya terdiam sambil menunduk. Kemudian Anak mengancam Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi dengan mengatakan “*jangan kasih tahu sama siapa-siapa, nanti ku buat sama kalian kayak gitu (seperti perbuatannya yang dilakukan terhadap Anak Korban)*”, Tiba-tiba Anak Korban menangis dan berlari keluar dari pintu dapur menuju ke rumahnya. Kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi ikut keluar dari rumah Anak;

- Bahwa Anak Korban berada di dalam rumah Anak sekitar 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Anak Saksi, GMS dan Anak Saksi RMS masuk ke dalam rumah Anak untuk mencari Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan tidak ada mendengar suara apapun pada saat Anak Korban berada di rumah Anak;
- Bahwa Anak tidak ada memberikan kado ulang tahun kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah cerita kepada Anak Saksi ASDS tentang Anak yang pernah membuka celana Anak Korban, namun Anak Saksi tidak mengingat kapan Anak Saksi menceritakan kepada Anak Saksi ASDS.
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, sebelumnya Anak Korban tidak pernah bermain bersama dengan Anak karena Anak sudah besar sehingga kami tidak pernah bermain bersamanya;
- Bahwa setelah Anak Saksi bersama dengan Anak RMS masuk ke dalam rumah Anak, tidak ada orang lain di dalam rumah Anak karena sepengetahuan Anak Saksi, bapak dari Anak pergi ke ladang dan kakak Anak masih di sekolah;
- Bahwa pada saat Anak Saksi memergoki Anak, Anak sedang menindih badan Anak Korban yang mana pada saat itu Anak masih menggunakan baju namun celananya sudah terbuka dan Anak Korban masih menggunakan baju namun celanya sudah terbuka;

Halaman 15 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



- Bahwa pada saat Anak Saksi memergoki Anak, Anak Saksi tidak ada melihat Anak memasukkan jari Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui darimana Anak mengetahui kalau Anak Korban berulang tahun pada hari itu;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dialami Anak Korban akibat perbuatan Anak tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membantah sebagian keterangan Anak Saksi yaitu:
- Anak tidak ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan kau kasih tau sama mamakmu ya nanti kutendang kau*" dan tidak ada mengatakan kepada Anak Saksi "*jangan kasih tahu sama siapa-siapa, nanti ku buat sama kalian kayak gitu (seperti perbuatannya yang dilakukan terhadap Anak Korban)*";

Terhadap bantahan Anak, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Anak Saksi RMS, tanpa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban karena Anak Saksi dan Anak Korban adalah tetangga, teman bermain dan sama-sama duduk di kelas 1 (satu) di SD Sitompul;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak karena satu kampung dengan Anak Saksi di Desa Sitompul;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Anak ada memanggil Anak Korban untuk datang ke rumah Anak yang beralamat di Lumban Hariara, Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Anak Saksi mengingat peristiwa tersebut karena pada tanggal 5 Agustus 2023 merupakan ulang tahun Anak Korban dan pada saat itu Anak Saksi sedang bermain-main bersama dengan Anak Korban, abang Anak Saksi yang bernama GMS dan Anak Saksi KGS di belakang rumah Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui tentang perbuatan Anak kepada Anak Korban bermula ketika Anak Saksi, abang Anak Saksi yang

Halaman 16 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



bernama GMS, Anak Saksi KGS dan Anak Korban sedang bermain-main di belakang rumah Anak. Setelah itu, Anak Saksi melihat Anak membuka atap seng kamar mandi yang ada di rumah Anak kemudian memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*Anak Korban sinilah ada mau kukasih kado samamu*". Kemudian Anak Korban berjalan ke arah dapur rumah Anak dan masuk dari pintu dapur Anak, sementara itu Anak Saksi, abang Anak Saksi yang bernama GMS, Anak Saksi KGS tetap menunggu di belakang rumah Anak. Kemudian karena Anak Korban tak kunjung keluar dari rumah Anak, lalu Anak Saksi, GMS, Anak Saksi KGS masuk melalui pintu dapur yang masih terbuka dan tidak ditutup, namun tidak ada melihat Anak Korban di ruang tengah. Kemudian tanpa bersuara Anak Saksi, GMS, Anak Saksi KGS mencari ke kamar yang berada di dekat dapur akan tetapi juga tidak menemukan Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi, GMS, Anak Saksi KGS berjalan ke arah kamar depan dan melihat pintu kamar lalu Anak Saksi KGS menendang pintu kamar hingga terbuka, kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban sedang terbaring di tempat tidur kemudian Anak menindih badan Anak Korban dengan posisi celana Anak Korban dan Anak sudah terbuka. Kemudian tiba-tiba Anak terkejut dan terburu-buru memasang celana Anak Korban. Kemudian Anak Saksi KGS bertanya "*kenapa kau buka celana si Anak Korban?*", lalu Anak menjawab "*ku buka celananya karena mau eek si Anak Korban*", setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar tersebut dan pulang ke rumah Anak Korban, setelah itu Anak Saksi bersama dengan GMS dan Anak Saksi KGS juga pergi dari rumah Anak;

- Bahwa Anak Saksi hanya sekali itu saja melihat Anak menindih tubuh Anak Korban dengan posisi celana Anak dan Anak Korban sudah dalam keadaan terbuka di rumah Anak;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban tidak pernah bermain bersama dengan Anak karena Anak sudah besar sehingga kami tidak pernah bermain bersama Anak;
- Bahwa seingat Anak Saksi, Anak melakukan perbuatan menindih tubuh Anak Korban dengan posisi celana Anak dan Anak Korban sudah dalam keadaan terbuka di rumah Anak pada saat Anak Saksi dan Anak Korban masih sama-sama duduk di bangku Taman Kanak-kanak;
- Bahwa pada saat Anak Saksi melihat Anak di dalam rumah Anak sedang menindih badan Anak Korban, keadaan di rumah Anak pada

Halaman 17 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



saat itu sepi karena hanya ada Anak dan Anak Korban saja di rumah Anak;

- Bahwa Anak ada mengatakan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan kau kasih tau sama mamakmu ya nanti kutandang kau*" dan kepada Anak Saksi, GMS dan Anak Saksi KGS sebelum pergi meninggalkan rumah Anak dengan mengatakan "*jangnan kasih tahu sama siapa-siapa, nanti ku buat sama kalian kayak gitu*";

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui darimana Anak mengetahui kalau Anak Korban berulang tahun pada hari itu;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dialami Anak Korban akibat perbuatan Anak tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membantah sebagian keterangan Anak Saksi yaitu:

- Anak tidak ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan kau kasih tau sama mamakmu ya nanti kutandang kau*" dan tidak ada mengatakan kepada Anak Saksi, GMS dan Anak Saksi KGS "*jangnan kasih tahu sama siapa-siapa, nanti ku buat sama kalian kayak gitu (seperti perbuatannya yang dilakukan terhadap Anak Korban)*";

Terhadap bantahan Anak, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Anak Saksi ASPS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Lumban Hariara, Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara tetaknya di dalam sebuah kamar yang ada di rumah Anak, Anak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merupakan adik kandung Anak Saksi;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2017;

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak karena satu kampung di Desa Sitompul;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Anak

Halaman 18 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



Saksi mengetahui tentang perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban bermula pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Anak Saksi ada di dalam rumah orang tua Anak Saksi sedang bermain *handphone*, Anak Saksi melihat Anak Korban pulang dari sekolah bersama temannya yang bernama Anak Saksi ASDS, sedangkan Anak sedang berada di depan rumah orang tua Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi mendengar Anak Saksi ASDS mengatakan kepada Anak *"diliat si Anak Saksi KGSnya kau buka celana si Anak Korban"* namun Anak hanya diam. Kemudian Anak Saksi ASDS kembali mengatakan kepada Anak *"diliat si Anak Saksi KGSnya kau buka celana si Anak Korban"* kemudian Anak menjawab *"ayolah pulang ke rumahmu udah lapar kali aku, mana kunci?"*, kemudian orang tua dari Anak Saksi ASDS pulang dari sawah dan bertemu dengan Anak Saksi ASDS di depan rumah orang tua Anak Saksi, setelah itu Anak bersama dengan Anak Saksi ASDS dan orang tua Anak Saksi ASDS pergi dari depan rumah orang tua Anak Saksi. Kemudian karena Anak Saksi melihat Anak Korban mengikuti Anak Saksi ASDS, Anak Saksi keluar dari rumah dan kemudian memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, pada saat Anak Saksi dan Anak Korban di ruang tamu Anak Saksi menanyakan kepada Anak Korban *"diapain si Anak kau dek?"* namun Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab Anak Saksi. Setelah itu, Anak Saksi kembali menanyakan kepada Anak Korban *"Jujur dulu kau diapain si Anak kau?"* namun Anak Korban tetap diam dan tidak menjawab Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi menanyakan kembali kepada Anak Korban *"tadi kudengar dibilang si Anak Saksi ASDS dibuka si Anak celana mu, betul nya itu dek?"* kemudian Anak Korban menjawab *"iya bang, pernah dibuka celanaku"*. Setelah itu Anak Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban *"trus diapain lagi lah kau"*, kemudian Anak Korban menjawab *"diduduki aku"*, setelah itu Anak Korban menangis. Tidak berapa lama kemudian Anak Saksi melihat Ibu Anak Saksi yang bernama Saksi MP pulang ke rumah kemudian pada saat di depan rumah, Anak Saksi langsung menghampiri Saksi MP dan mengatakan *"mak pernah dibuka si Anak celana si Anak Korban"*. Mendengar hal tersebut Saksi MP langsung masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada Anak Korban *"betulnya pernah dibuka si Anak celanamu Anak Korban?"*, kemudian Anak Korban menjawab *"betul mak"*

Halaman 19 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



pernah dibuka celana ku". Setelah itu Ibu Anak Saksi tidak menanyakan apa apa lagi kepada Anak Korban dan Ibu Anak Saksi bersama Anak Korban duduk di ruang tamu. Berselang setengah jam kemudian, Ayah Anak Saksi yang bernama Tumpak Sitompul pulang dari sawah dan saat Ayah Anak Saksi berada di depan rumah, Anak Saksi langsung menghampiri Ayah Anak Saksi dan mengatakan kepada Ayah Anak Saksi "pak gimananya ini, kata si Anak Korban samaku pernah dibuka si Anak celana si Anak Korban", setelah itu Ayah Anak Saksi tidak menjawab perkataan Anak Saksi melainkan langsung bertanya kepada Anak Korban "iya, Anak Korban, betulnya pernah dibuka si Anak celana mu?", kemudian Anak Korban menjawab "iya pak, pernah dibuka dia celana ku". Setelah itu, Anak Saksi mengatakan kepada Ayah Anak Saksi "pak ayolah ke rumah si Anak itu biar kita tanya langsung samanya pak", setelah itu ayah Anak Saksi menjawab kepada Anak Saksi "gausahlah kita kerumahnya, si Anak itulah panggil kesini". Kemudian Anak Saksi pun pergi ke rumah Anak, setelah Anak Saksi sampai di rumah Anak, Anak Saksi melihat Anak sedang berada di depan rumah nya bersama dengan orang tua nya, setelah itu anak saksi mengatakan kepada Anak "ayo dulu kesana ada mau kubilang", kemudian Anak menjawab "apa rupanya mau kau bilang", kemudian Anak Saksi mengatakan "ayoklah", setelah itu Anak Saksi bersama Anak pergi dari rumah Anak menuju rumah orang tua Anak Saksi. Pada saat di jalan Anak Saksi menanyakan kepada Anak "jujur dulu kau kau apain si Anak Korban", kemudian Anak menjawab "gak ada ku apa apain dia", setelah itu Anak Saksi kembali mengatakan kepada Anak "betulnya ga ada kau apa-apain si Anak Korban?", setelah itu Anak mengatakan "iya gak ada ku apa-apain dia". Setelah itu Anak Saksi mengatakan kepada Anak "jadi kenapa dibilang si Anak Saksi ASDS pernah kau buka celana si Anak Korban?", setelah itu Anak mengatakan "gak ada itu, gak pernah kubuka celana si Anak Korban". Kemudian karena Anak tidak mau mengaku, Anak Saksi membentak Anak dengan mengatakan "jujur dulu kau!!", kemudian masyarakat berdatangan menghampiri karena suara Anak Saksi yang kuat, setelah itu Kepala Desa datang dan mengatakan "udahlah jangan lagi ribut kalian", setelah itu Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi dan Anak kembali ke rumah Anak;

Halaman 20 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Anak Saksi, selain Anak tidak ada orang lain yang pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban kepada Anak Saksi, sebelum Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak ada mengiming-imingi Anak Korban dengan mengatakan “*Anak Korban ayok ke rumah ada mau kukasih kado samamu*”, akan tetapi pada kenyataannya Anak tidak ada memberikan kado kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban juga mengatakan kepada Anak Saksi jika Anak ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan “*jangan kau kasih tau sama mamakmu nanti kutandang kau*”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Anak Saksi, Anak sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang mana pada tahun 2023 Anak melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali dan pada tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasa trauma dan takut berjumpa dengan Anak;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membantah sebagian keterangan Anak Saksi yaitu:

- Anak tidak ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan “*Jangan kau kasih tau sama mamakmu ya nanti kutandang kau*”;
- Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu pada tanggal 5 Agustus 2023;

Terhadap bantahan Anak, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi SHS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak dan Anak Korban karena satu kampung;
 - Bahwa Saksi merupakan orang tua dari GMS;
 - Bahwa sebelum anak Saksi yang bernama GMS pindah ke Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Saksi sering

Halaman 21 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



melihat GMS bermain-main dengan Anak Korban yang mana biasanya mereka bermain-main di halaman rumah dan di belakang rumah mertua Saksi;

- Bahwa anak Saksi pindah ke Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir pada saat anak Saksi naik ke bangku kelas III SD yaitu pada bulan Juni 2024 dan melanjutkan pendidikan di Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa anak Saksi sejak pindah ke Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir hanya pulang sekali pada tanggal 30 Desember 2024 ke Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara karena anak Saksi telah libur sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban bermain-main dengan Anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana serta bagaimana Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Saksi mengetahui tentang persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban berdasarkan cerita dari Ibu Anak Korban yang bernama Saksi MP yang mengingatkan kepada Saksi agar berhati-hati dan menjaga anak perempuan Saksi karena anak dari Saksi MP telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa Anak Korban saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

7. Anak Saksi ASDS, tanpa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak mengenal Anak Korban yang merupakan teman satu sekolah dan satu kampung Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak yang merupakan sepupu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah mengatakan kepada Anak "*dilihat si Anak Saksi KGSnya kau buka celana si Anak Korban*" pada saat Anak Saksi sedang bersama Anak dan Anak Korban di depan rumah Anak Korban dan Anak Saksi ASPS;

Halaman 22 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak pernah membuka celana Anak Korban karena Anak Saksi KGS pernah bercerita kepada Anak Saksi namun Anak Saksi tidak mengingat kapan waktu Anak Saksi KGS menceritakan hal tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak membawa Anak Korban ke dalam rumah Anak dan tidak pernah melihat Anak bermain-main dengan Anak Korban;
- Bahwa biasanya Anak Saksi melihat Anak Korban bermain-main di depan rumahnya dan di dekat rumah Anak;
- Bahwa Anak Saksi sering berangkat ke sekolah bersama dengan Anak Korban dan setelah pulang dari sekolah Anak Saksi juga sering pulang bersama dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 440/7148/XII/2024 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Ronald E.M.T. Nababan, Sp. OG., selaku dokter pemeriksa (dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) dan Dr. dr. Reinhard JD. Hutahaean, Sp. FM., S.H., M.M., M.H., selaku koordinator pelayanan VeR/Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM), keduanya pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 12 Desember 2024 dengan kesimpulan: *"telah diperiksa seorang korban perempuan, dikenal, berusia sekitar 7 (tujuh) tahun, yang datang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Dari hasil anamnese (wawancara) dan pemeriksaan maka korban belum cukup umur dan belum pantas untuk dikawini (belum menstruasi/haid). Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai adanya robekan selaput dara (hymen) dengan robekan yang sampai ke dasar dengan letak setentang dengan arah jam 10 sampai arah jam 12 serta sisa hymen dengan letak setentang arah jam 11 yang disebabkan adanya kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan (vagina) korban;*
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 12 Maret 2018;

Halaman 23 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga TS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 27 September 2022;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Anak Saksi KGS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 17 Oktober 2017;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga ES yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 30 Agustus 2021;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama RMS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 16 September 2021;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama AS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 20 September 2021;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) Nomor: XXX atas nama ASPS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 6 Oktober 2010;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ASDS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 1 September 2022;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga MS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 12 Februari 2024;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 13 Juli 2017;
12. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 19 Februari 2025;
13. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Saksi) atas nama Anak Saksi KGS yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 19 Februari 2025;
14. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Saksi) atas nama RMS yang dibuat oleh Muslim Choir

Halaman 24 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 19 Februari 2025;

15. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Saksi) atas nama ASPS yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 19 Februari 2025;

16. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Saksi) atas nama ASDS yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 19 Februari 2025;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di muka persidangan karena diduga ada melakukan persetujuan atau pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Lumban Hariara, Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam kamar rumah orangtua Anak, Anak ada melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban, namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas satu kampung saja;
- Bahwa setahu Anak, Anak Korban masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak pada saat Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa cara Anak melakukan tindak pidana persetujuan terhadap Anak Korban berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika Anak pulang dari sekolah, lalu Anak mengganti seragam sekolah dan kemudian makan siang. Setelah selesai makan siang, Anak mendengar suara Anak Korban sedang bermain-main di belakang rumah Anak, setelah itu Anak masuk ke dalam kamar mandi dan membuka sedikit atap seng kamar mandi agar bisa melihat keluar. Kemudian Anak melihat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi KGS, GMS dan Anak Saksi RMS, sedang bermain-main tepat di belakang rumah Anak. Setelah itu Anak berkata kepada Anak Korban "Anak Korban sinilah, ada kadoku guli samamu", setelah itu Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur. Setelah Anak Korban berada di dalam rumah Anak, Anak membawa Anak Korban ke dalam kamar. Setelah itu Anak menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, lalu Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celana Anak. Selanjutnya Anak menindih Anak Korban dan

Halaman 25 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak memajumundurkan alat kelamin Anak di dalam alat kelamin Anak Korban. Tidak berapa lama kemudian Anak mendengar suara pintu kamar terbuka dan Anak pun menoleh ke belakang dan melihat Anak Saksi KGS, GMS dan Anak Saksi RMS sudah berdiri di depan pintu kamar. Setelah itu Anak langsung mengeluarkan alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak langsung memakai celana Anak serta memasang celana Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi KGS berkata kepada Anak "yang bodohlah kau, bukannya ito-mu itu? Kenapa kau buka celana si Anak Korban?". Setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Saksi KGS "kubuka pun celana si Anak Korban karena mau eeknya dia, iyakan Anak Korban mau ee nya kaukan?", namun Anak Korban hanya diam pada saat Anak bertanya kepada Anak Korban, setelah itu Anak Korban keluar dari kamar kemudian Anak Saksi KGS, GMS dan Anak Saksi RMS juga keluar dari kamar. Setelah itu Anak keluar dari kamar dan melihat Anak Korban, Anak Saksi KGS, GMS dan Anak Saksi RMS pergi dari rumah Anak melalui pintu dapur;

- Bahwa pada saat Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi Anak Korban ada mengeluh kesakitan;
- Bahwa Anak tidak ada mengeluarkan sperma pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak hanya sekali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak membawa Anak Korban ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak ada mengiming-imingi Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "Anak Korban sinilah, ada kado ku guli samamu", akan tetapi pada kenyataannya Anak tidak ada memberikan kado maupun sesuatu apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada Anak Korban sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa penyebab sehingga Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah karena sebelumnya Anak sudah sering menonton film porno yang membuat Anak penasaran untuk melakukan persetubuhan dan

Halaman 26 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



pada saat Anak melihat Anak Korban timbul nafsu Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban untuk melampiaskan nafsu birahi Anak;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa yang dialami Anak Korban setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Belum ada perdamaian antara Anak dan Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya di muka persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Erwin Yonesli Sitompul (Abang Kandung Anak) selaku wali Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak sehari-hari berkelakuan baik di rumah dan suka membantu keluarganya mengerjakan pekerjaan rumah;
2. Bahwa saat ini Anak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama dan Anak aktif bersekolah sebelum Anak ditahan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;
3. Bahwa apabila Anak memang bersalah melakukan suatu tindak pidana, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang setimpal terhadap perbuatan Anak sehingga Anak jera dan tidak mengulangi lagi kesalahannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat oleh Susiono, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada tanggal 18 Februari 2025 dengan memberi rekomendasi sebagai berikut:

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Sibolga, Pembimbing Kemasyarakatan memberika saran tanpa mengurangi wewenangnya kepada Penyidik, Jaksa anak serta Hakim anak adalah sebagai berikut:

1. Agar mempertimbangkan berdasarkan asas dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pasal 2 huruf d: kepentingan terbaik bagi anak, huruf e: penghargaan terhadap pendapat anak, huruf f: kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan Pasal 8

Halaman 27 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



ayat (3) huruf b: Kesejahteraan dan tanggung jawab anak dalam penerapan hukum terhadap anak nakal di bawah umur;

2. Agar mempertimbangkan psikologis anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, untuk memberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

3. Pelanggaran yang disangkakan terhadap klien merupakan tindak pidana berat, namun sebagai anak di bawah umur yang belum benar-benar faham tentang resiko dari perbuatannya dan terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya serta pengaruh lingkungan, terhadap klien anak sebaiknya dikembalikan kepada orang tua dan bila upaya tersebut tidak memungkinkan maka kiranya klien diberikan pidana pokok seringannya yaitu *Pelayanan Masyarakat* Sesuai dengan Pasal 71 angka 1 huruf b. pidana dengan syarat nomor 2 yang dilaksanakan di sekitaran tempat tinggalnya sehingga anak tidak terganggu dengan kegiatan belajarnya serta dapat kembali melakukan aktivitasnya layaknya anak-anak pada umumnya. Upaya selanjutnya diberika wewenang kembali terhadap orang tua untuk mendidik, membimbing anaknya serta bertanggung jawab menghidupi anaknya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Lumban Hariara, Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam sebuah kamar yang berada di rumah orang tua Anak, Anak ada melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dengan cara pada saat Anak Korban sedang bermain-main dengan Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS, dan GMS di belakang rumah Anak, Anak memanggil Anak Korban dari atap seng rumah Anak, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "*Anak Korban, sinilah ada kado ku guli samamu*" karena pada tanggal 5 Agustus 2023 merupakan hari ulang tahun Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah Anak melalui pintu belakang rumah Anak, sesampainya di dalam rumah tersebut Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Anak memangku Anak Korban setelah itu Anak menidurkan Anak Korban di

Halaman 28 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



tempat tidur kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan selanjutnya Anak membuka celananya sendiri. Setelah itu Anak memasukkan jari kelingkingnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak mengatakan kepada A Anak Korban "*Bentar ya aku mau ke kamar mandi dulu*", kemudian saat Anak pergi dari kamar Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban hendak pergi dari rumah Anak namun pintu depan rumah Anak ternyata terkunci. Kemudian setelah Anak selesai dari kamar mandi, Anak langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban kembali ke kamar, setelah itu Anak menidurkan Anak Korban di tempat tidur kemudian Anak membuka kembali celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya sendiri. Setelah itu Anak kemudian menidih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Anak "*Sakit bang jangan lagi*" lalu Anak menjawab "*Gak papa nya itu*". Selanjutnya Anak memajumundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Tidak berapa lama kemudian, Anak melihat Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan GMS sedang berada di dekat pintu kamar sedang melihat Anak Korban dan Anak. Setelah itu Anak Saksi KGS mengatakan kepada Anak "*Kenapa kau buat kek gitu sama si Anak Korban*", kemudian Anak buru-buru memakai celananya dan Anak juga memasang celana Anak Korban, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Saksi KGS "*yang mau ke kamar mandinya dia*", setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "*Jangan kau kasih tau sama mamak mu ya nanti kutendang kau*". Kemudian Anak Saksi KGS mengatakan kepada Anak "*jangan kau ancam ancam si Anak Korban kukasih tau nanti sama mamaknya*", kemudian Anak mengatakan kepada Anak Saksi KGS "*jangan kau kasih tau kalau kau kasih tau kubuat nanti seperti itu samamu*". Setelah itu Anak Korban keluar dari kamar tersebut yang diikuti oleh Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan GMS dan pergi dari rumah Anak melalui pintu dapur;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2017 sehingga pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada tanggal 5 Agustus 2023, Anak ada mengiming-imingi Anak Korban dengan mengatakan "*Anak Korban, sinilah ada kado ku guli samamu*", agar Anak Korban datang ke rumah Anak, akan tetapi setelah Anak Korban

Halaman 29 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



datang menemui Anak di rumah Anak, Anak tidak ada memberikan kado berupa guli kepada Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan “*Jangan kau kasih tau sama mamak mu ya nanti kutandang kau*”;

- Bahwa perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban diketahui oleh Anak Saksi ASPS yang merupakan abang kandung Anak Korban setelah Anak Saksi ASPS mendengar pembicaraan Anak Saksi ASDS dan Anak di depan rumah Anak Saksi ASPS, kemudian Anak Saksi ASPS memberitahukan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada orang tua mereka yaitu Saksi MP dan Tumpak Sitompul, lalu Saksi MP melaporkan perbuatan Anak ke pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami sakit pada bagian kemaluan Anak Korban dan Anak Korban takut melihat Anak. Selain itu, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dijumpai adanya robekan selaput dara (hymen) dengan robekan yang sampai ke dasar dengan letak setentang dengan arah jam 10 sampai arah jam 12 serta sisa hymen dengan letak setentang arah jam 11 yang disebabkan adanya kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan (vagina) korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/7148/XII/2024 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Ronald E.M.T. Nababan, Sp. OG., selaku dokter pemeriksa (dokter spesialis obstetri dan gynecologi (obgyn) dan Dr. dr. Reinhard JD. Hutahaean, Sp. FM., S.H., M.M., M.H., selaku koordinator pelayanan VeR/Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM), keduanya pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 30 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa “*setiap orang*” diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana dan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama *Anak* selaku Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dengan Register Perkara Nomor: PDM-03/L.2.21/Eku.2/04/2025 tanggal 10 April 2025 yang telah dibenarkan oleh Anak di persidangan serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 13 Juli 2017 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga MS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 12 Februari 2024 yang bersesuaian dengan Laporan hasil penelitian kemasayarakatan atas nama Anak yang dibuat oleh Susiono, S.H., selaku Pembimbing Kemasayarakatan pada tanggal 18

Halaman 31 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



Februari 2025 diketahui Anak lahir di Sitompul pada tanggal 2 Oktober 2009 sehingga pada saat Anak dihadapkan di muka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dengan Register Perkara Nomor: PDM-03/L.2.21/Eku.2/04/2025 tanggal 10 April 2025 adalah berusia 14 (empat belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan sudah tepat diperiksa berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*setiap Orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*dengan kesengajaan*" dalam pasal ini adalah adanya niat batin dari si pembuat untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar unsur delik dan kemudian didalam peristiwa pidana tersebut Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar unsur delik hingga perbuatan tersebut diselesaikan dan menjadi tindak pidana;

Menimbang bahwa "*tipu muslihat*", "*serangkaian kebohongan*" atau "*membujuk anak*" adalah alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan. Yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Sedangkan "*serangkaian kebohongan*" adalah adanya beberapa kata kebohongan yang diucapkan. Satu kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kebohongan yang

Halaman 32 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita tersusun yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kebohongan-kabohongan itu tersusun sehingga suatu kebohongan yang satu membenarkan dan memperkuat. Kemudian yang dimaksud "*membujuk*" adalah perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang bahwa unsur dalam ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi maka unsur ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*" dalam penjelasan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut ditegaskan pengertian "*Persetubuhan*" yaitu anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "*Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana*";

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang Anak bernama Anak Korban yang *Menjadi Korban Tindak Pidana* yang mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, keterangan Anak dan bersesuaian dengan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 12 Maret 2018 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga TS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 27 September 2022 serta Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku

Halaman 33 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Sosial Ahli Pertama Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 19 Februari 2025 diketahui Anak yang bernama Anak Korban lahir di Sitompul pada tanggal 5 Agustus 2017 sehingga pada saat Anak yang bernama Anak Korban mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana masih berusia 6 (enam) tahun dan tidak ada terikat perkawinan sehingga Anak Korban masih dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan selanjutnya disebut sebagai Anak Korban sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "*Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Anak Saksi KGS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 17 Oktober 2017 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga ES yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 30 Agustus 2021 yang bersesuaian dengan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Saksi) atas nama Anak Saksi KGS yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 19 Februari 2025 diketahui Anak yang bernama Anak Saksi KGS lahir di Sitompul pada tanggal 4 Desember 2015 sehingga saat ini masiih berusia 9 (sembilan) tahun yang dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara *a quo*, dengan demikian Anak Saksi KGS telah memenuhi ketentuan sebagai Anak Saksi dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama RMS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 16 September 2021 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama AS yang

Halaman 34 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 20 September 2021 yang bersesuaian dengan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Saksi) atas nama RMS yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 19 Februari 2025 diketahui Anak yang bernama RMS lahir di Sitompul pada tanggal 20 September 2017 sehingga saat ini masiih berusia 7 (tujuh) tahun yang dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara *a quo*, dengan demikian RMS telah memenuhi ketentuan sebagai Anak Saksi dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) Nomor: XXX atas nama ASPS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 6 Oktober 2010 dan Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga TS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 27 September 2022 yang bersesuaian dengan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Saksi) atas nama ASPS yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 19 Februari 2025 diketahui Anak yang bernama ASPS lahir di Sitompul pada tanggal 27 Agustus 2008 sehingga saat ini masiih berusia 16 (enam belas) tahun yang dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara *a quo*, dengan demikian ASPS telah memenuhi ketentuan sebagai Anak Saksi dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ASDS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 1 September 2022 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga MS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 12 Februari 2024 yang bersesuaian dengan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Saksi) atas nama ASDS yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 19 Februari 2025 diketahui Anak yang bernama ASDS lahir di Sitompul

Halaman 35 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Januari 2017 sehingga saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun yang dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara *a quo*, dengan demikian ASDS telah memenuhi ketentuan sebagai Anak Saksi dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Lumban Hariara, Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam sebuah kamar yang berada di rumah orang tua Anak, Anak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi MP, Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan Anak Saksi ASPS di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Anak diketahui kronologis Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika Anak pulang dari sekolah, lalu Anak mengganti seragam sekolah dan kemudian makan siang. Setelah selesai makan siang, Anak mendengar suara Anak Korban sedang bermain-main di belakang rumah Anak, setelah itu Anak masuk ke dalam kamar mandi dan membuka sedikit atap seng kamar mandi agar bisa melihat keluar. Kemudian Anak melihat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan GMS, sedang bermain-main tepat di belakang rumah Anak. Setelah itu Anak berkata kepada Anak Korban "*Anak Korban sinilah, ada kadoku guli samamu*" karena pada tanggal 5 Agustus 2023 merupakan hari ulang tahun Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah Anak melalui pintu belakang rumah Anak, sementara pada saat itu Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan GMS tetap menunggu Anak Korban di belakang rumah Anak. Sesampainya di dalam rumah tersebut Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Anak memangku Anak Korban setelah itu Anak menidurkan Anak Korban di tempat tidur kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan selanjutnya Anak membuka celananya sendiri. Setelah itu Anak memasukkan jari kelingkingnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "*Bentar ya aku mau ke kamar mandi dulu*", kemudian saat Anak pergi dari kamar Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban hendak pergi dari rumah Anak namun pintu depan rumah Anak ternyata terkunci. Kemudian setelah Anak selesai dari kamar mandi, Anak langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban kembali ke kamar, setelah itu Anak menidurkan Anak

Halaman 36 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



Korban di tempat tidur kemudian Anak membuka kembali celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya sendiri. Setelah itu Anak kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Anak "*Sakit bang jangan lagi*" lalu Anak menjawab "*Gak papa nya itu*". Selanjutnya Anak memajumundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa setelah 10 (sepuluh) menit menunggu di luar, akan tetapi oleh karena Anak Korban tak kunjung keluar dari rumah Anak, maka Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan GMS kemudian masuk ke rumah Anak melalui pintu dapur yang masih terbuka dan tidak ditutup. Kemudian karena Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan GMS tidak melihat Anak Korban di ruang tengah, tanpa bersuara Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan GMS mencari ke kamar yang berada di dekat dapur akan tetapi tidak juga menemukan Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan GMS berjalan ke arah kamar depan dan Anak Saksi KGS kemudian menendang pintu kamar hingga terbuka, kemudian Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan GMS melihat Anak Korban sedang terbaring di tempat tidur kemudian Anak menindih badan Anak Korban dengan posisi celana Anak dan Anak Korban sudah terbuka. Kemudian Anak terkejut melihat Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan GMS telah berada di pintu kamar, kemudian Anak terburu-buru memasang celana Anak Korban. Kemudian Anak Saksi KGS bertanya kepada Anak "*mananya kado si Anak Korban itu?*", lalu Anak menjawab "*mau ku kasih kiannya tadi tapi gak ada lagi disini, ntah siapa yang ambil*". Selanjutnya Anak Saksi KGS bertanya kepada Anak "*kenapa kau buka celana si Anak Korban?*", lalu Anak menjawab "*ku buka celananya karena mau eek si Anak Korban, Iya kan Anak Korban? Mau eek kau kan?*", akan tetapi Anak Korban tidak menjawab dan hanya terdiam sambil menunduk;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi MP, Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan Anak Saksi ASPs di persidangan diketahui setelah Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan GMS mendapati Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak ada mengatakan kepada Anak Korban "*Jangan kau kasih tau sama mamak mu ya nanti kutandang kau*". Kemudian Anak Saksi KGS mengatakan kepada Anak "*jangan kau ancam ancam si Anak Korban kukasih tau nanti sama mamaknya*", kemudian Anak mengatakan kepada Anak Saksi KGS "*jangan kau kasih tau kalau kau kasih tau kubuat nanti seperti itu samamu*". Setelah itu Anak Korban keluar dari kamar

Halaman 37 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



tersebut yang diikuti oleh Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan GMS dan pergi dari rumah Anak melalui pintu dapur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi KGS dan Anak Saksi ASDS di persidangan diketahui Anak Saksi KGS pernah bercerita kepada Anak Saksi ASDS jika Anak pernah membuka celana Anak Korban, namun baik Anak Saksi KGS maupun Anak Saksi ASDS tidak mengingat kapan Anak Saksi KGS menceritakan kepada Anak Saksi ASDS;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi ASDS dan Anak Saksi ASPS yang bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Anak Saksi ASPS ada di dalam rumah orang tua Anak Saksi ASPS sedang bermain *handphone*, Anak Saksi ASPS melihat Anak Korban pulang dari sekolah bersama dengan Anak Saksi ASDS, sedangkan Anak sedang berada di depan rumah orang tua Anak Saksi ASPS. Kemudian Anak Saksi ASPS mendengar Anak Saksi ASDS yang merupakan sepupu Anak mengatakan kepada Anak "*diliat si Anak Saksi KGSnya kau buka celana si Anak Korban*" namun Anak hanya diam. Kemudian Anak Saksi ASDS kembali mengatakan kepada Anak "*diliat si Anak Saksi KGSnya kau buka celana si Anak Korban*" kemudian Anak menjawab "*ayolah pulang ke rumahmu udah lapar kali aku, mana kunci?*", kemudian oleh karena orang tua dari Anak Saksi ASDS pulang dari sawah dan bertemu dengan Anak Saksi ASDS di depan rumah orang tua Anak Saksi ASPS, maka Anak bersama dengan Anak Saksi ASDS dan orang tua Anak Saksi ASDS pergi dari depan rumah orang tua Anak Saksi ASPS;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi ASPS yang bersesuaian dengan keterangan Anak Korban dan Saksi MP diketahui pada saat Anak Saksi ASPS melihat Anak Korban mengikuti Anak Saksi ASDS yang hendak pulang ke rumahnya, Anak Saksi ASPS keluar dari rumah dan memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, pada saat Anak Saksi ASPS dan Anak Korban di ruang tamu, Anak Saksi ASPS menanyakan kepada Anak Korban "*diapain si Anak kau dek?*" namun Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab. Setelah itu, Anak Saksi ASPS kembali menanyakan kepada Anak Korban "*Jujur dulu kau diapain si Anak kau?*" namun Anak Korban tetap diam dan tidak menjawab Anak Saksi ASPS. Setelah itu, Anak Saksi ASPS menanyakan kembali kepada Anak Korban "*tadi kudengar dibilang si Anak Saksi ASDS dibuka si Anak celana mu, betul nya itu dek?*" kemudian Anak Korban menjawab "*iya bang, pernah dibuka celanaku*". Setelah



itu Anak Saksi ASPS kembali bertanya kepada Anak Korban *"trus diapain lagi lah kau"*, kemudian Anak Korban menjawab *"diduduki aku"*, setelah itu Anak Korban menangis. Tidak berapa lama kemudian Anak Saksi melihat Ibu Anak Saksi yang bernama Saksi MP pulang ke rumah kemudian pada saat di depan rumah, Anak Saksi ASPS langsung menghampiri Saksi MP dan mengatakan *"mak pernah dibuka si Anak celana si Anak Korban"*. Mendengar hal tersebut Saksi MP langsung masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada Anak Korban *"betulnya pernah dibuka si Anak celanamu Anak Korban?"*, kemudian Anak Korban menjawab *"betul mak pernah dibuka celana ku"*. Setelah itu Saksi MP tidak menanyakan apa apa lagi kepada Anak Korban. Selanjutnya Saksi MP dan Anak Korban duduk di ruang tamu. Berselang setengah jam kemudian, Ayah Anak Saksi yang bernama Tumpak Sitompul pulang dari sawah dan pada saat Ayah Anak Saksi berada di depan rumah, Anak Saksi ASPS langsung menghampiri Ayah Anak Saksi dan mengatakan kepada Ayah Anak Saksi *"pak gimananya ini, kata si Anak Korban samaku pernah dibuka si Anak celana si Anak Korban"*, setelah itu Ayah Anak Saksi tidak menjawab perkataan Anak Saksi ASPS melainkan langsung bertanya kepada Anak Korban *"iya, Anak Korban, betulnya pernah dibuka si Anak celana mu?"*, kemudian Anak Korban menjawab *"iya pak, pernah dibuka dia celana ku"*. Setelah itu, Anak Saksi ASPS mengatakan kepada Ayah Anak Saksi *"pak ayolah ke rumah si Anak itu biar kita tanya langsung samanya pak"*, setelah itu ayah Anak Saksi menjawab kepada Anak Saksi ASPS *"gausahlah kita kerumahnya, si Anak itulah panggil kesini"*. Kemudian Anak Saksi ASPS pun pergi ke rumah Anak, setelah Anak Saksi ASPS sampai di rumah Anak, Anak Saksi ASPS melihat Anak sedang berada di depan rumahnya bersama dengan orang tuanya, setelah itu Anak Saksi ASPS mengatakan kepada Anak *"ayo dulu kesana ada mau kubilang"*, kemudian Anak menjawab *"apa rupanya mau kau bilang"*, kemudian Anak Saksi ASPS mengatakan *"ayoklah"*, setelah itu Anak Saksi ASPS bersama Anak pergi dari rumah Anak menuju rumah orang tua Anak Saksi ASPS. Pada saat di jalan Anak Saksi ASPS menanyakan kepada Anak *"jujur dulu kau kau apain si Anak Korban"*, kemudian Anak menjawab *"gak ada ku apa apain dia"*, setelah itu Anak Saksi ASPS kembali mengatakan kepada Anak *"betulnya ga ada kau apa-apain si Anak Korban?"*, setelah itu Anak mengatakan *"iya gak ada ku apa-apain dia"*. Setelah itu Anak Saksi ASPS mengatakan kepada Anak *"jadi kenapa dibilang si Anak Saksi ASDS pernah kau buka celana si Anak Korban?"*, setelah itu Anak mengatakan *"gak ada itu, gak pernah kubuka celana si Anak Korban"*. Kemudian karena Anak tidak mau mengaku, Anak Saksi ASPS membentak

Halaman 39 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan mengatakan “jujur dulu kau!!”, kemudian masyarakat berdatangan menghampiri karena suara Anak Saksi ASPS yang kuat, setelah itu Kepala Desa datang dan mengatakan “udahlah jangan lagi ribut kalian”, setelah itu Anak Saksi ASPS pulang ke rumah Anak Saksi ASPS dan Anak kembali ke rumah Anak;

Menimbang bahwa Saksi MP di persidangan menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi MP sedang tidur-tiduran di kamar bersama Anak Korban, Saksi MP kembali menanyakan kepada Anak Korban “jujur dulu kau boru, kek mananya dibuat si Anak itu samamu?”, setelah itu Anak Korban menjawab “dibawa aku ke kamar rumahnya mak, setelah itu dibukalah celana ku, baru ditidurkan aku di tempat tidur, setelah itu ditidihnya aku dari atas”. Setelah itu, Saksi MP mengatakan kepada Anak Korban “kenapa gak langsung kau kasih tau samaku boru?”, setelah itu Anak Korban menjawab “takut aku mak karena dibilang si Anak samaku, kalau kukasih tau sama mamak ditendangnya aku”. Setelah itu, Saksi MP membawa Anak Korban untuk diperiksa ke Bidan dan berdasarkan keterangan Bidan kepada Saksi MP, bahwa benar jika Anak Korban sudah pernah disetubuhi. Selanjutnya Saksi MP langsung melaporkan perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban ke Kepolisian Resor Tapanuli Utara;

Menimbang bahwa Saksi MP ada bercerita kepada Saksi SHS yang merupakan orang tua GMS mengenai perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan maksud untuk mengingatkan Saksi SHS agar berhati-hati dan menjaga anak perempuan Saksi SHS karena anak dari Saksi MP telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Anak Korban di persidangan diketahui Anak sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang mana pada tahun 2023 Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan pada tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kali yang mana keterangan Anak Korban didukung oleh keterangan Saksi MP dan Anak Saksi ASPS di persidangan yang menerangkan pada saat Anak Korban menceritakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban, Anak Korban mengatakan kepada Saksi MP dan Anak Saksi ASPS jika Anak sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan hanya Anak yang pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi MP, Anak Saksi KGS, Anak Saksi RMS dan Anak Saksi ASPS yang bersesuaian

Halaman 40 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



dengan keterangan Anak di persidangan diketahui sebelum Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada tanggal 5 Agustus 2023, Anak ada mengiming-imingi Anak Korban dengan mengatakan "*Anak Korban, sinilah ada kado ku guli samamu*", agar Anak Korban datang ke rumah Anak, akan tetapi setelah Anak Korban datang menemui Anak di rumah Anak, Anak tidak ada memberikan kado berupa guli kepada Anak Korban sebagaimana yang telah dijanjikan Anak kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak di persidangan membantah keterangan Anak Korban yang menyatakan jika Anak tidak ada memasukkan jari kelingking ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak juga di persidangan jika Anak tidak ada mengatakan kepada Anak Korban "*Jangan kau kasih tau sama mamak mu ya nanti kutandang kau*" dan tidak ada mengatakan kepada Anak Saksi KGS "*jangan kau kasih tau kalau kau kasih tau kubuat nanti seperti itu samamu*", serta Anak juga menyatakan jika Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi Anak tidak ada mengajukan alat-alat bukti yang mendukung keterangan Anak tersebut dengan demikian Anak tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga bantahan Anak tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan menerangkan penyebab sehingga Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban adalah karena sebelumnya Anak sudah sering menonton film porno yang membuat Anak penasaran untuk melakukan persetujuan dan pada saat Anak melihat Anak Korban timbul nafsu Anak untuk melakukan persetujuan dengan Anak Korban, dengan tujuan agar Anak dapat melampiaskan nafsu birahi Anak kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak yang melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami sakit pada bagian kemaluan dan Anak Korban takut melihat Anak, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 440/7148/XII/2024 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Ronald E.M.T. Nababan, Sp. OG., selaku dokter pemeriksa (dokter spesialis obstetri dan gynekologi (obgyn) dan Dr. dr. Reinhard JD. Hutahaean, Sp. FM., S.H., M.M., M.H., selaku koordinator pelayanan Ver/Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM), keduanya pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 12 Desember 2024 dengan kesimpulan: "*telah diperiksa seorang korban perempuan, dikenal, berusia sekitar 7 (tujuh) tahun, yang datang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Dari hasil anamnese*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wawancara) dan pemeriksaan maka korban belum cukup umur dan belum pantas untuk dikawini (belum menstruasi/haid). Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai adanya robekan selaput dara (hymen) dengan robekan yang sampai ke dasar dengan letak setentang dengan arah jam 10 sampai arah jam 12 serta sisa hymen dengan letak setentang arah jam 11 yang disebabkan adanya kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan (vagina) korban;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB dan setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, Anak telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak di Lumban Hariara, Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam kamar rumah orangtua Anak, dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah ditentukan “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

Halaman 42 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)", akan tetapi oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Anak dan memenuhi rasa keadilan masyarakat serta yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur ketentuan apabila dalam hukum materiiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, sangatlah memberatkan bagi anak Anak, dikarenakan:

1. Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya,
2. Anak sangat kooperatif selama mengikuti proses perkara ini mulai penyelidikan dan penyidikan sampai persidangan ini;
3. Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
4. Anak belum pernah dihukum pidana penjara;

dan memohon agar terhadap Anak diberikan keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Erwin Yonesli Sitompul (Abang Kandung Anak) selaku wali Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak sehari-hari berkelakuan baik di rumah dan suka membantu keluarganya mengerjakan pekerjaan rumah;
2. Bahwa saat ini Anak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama dan Anak aktif bersekolah sebelum Anak ditahan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 43 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



3. Bahwa apabila Anak memang bersalah melakukan suatu tindak pidana, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang setimpal terhadap perbuatan Anak sehingga Anak jera dan tidak mengulangi lagi kesalahannya di kemudian hari;

akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat agar dapat memperbaiki diri Anak di kemudian hari dengan tetap memperhatikan keadilan bagi diri Anak Korban;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Muslim Choir Harahap, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 19 Februari 2025 dengan rekomendasi terhadap Hakim agar memutuskan perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, maka akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dipandang dapat memberikan keadilan serta tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak Korban;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang termuat dalam Laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat oleh Susiono, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada tanggal 18 Februari 2025, yaitu:

1. Agar mempertimbangkan berdasarkan asas dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pasal 2 huruf d: kepentingan terbaik bagi anak, huruf e: penghargaan terhadap pendapat anak, huruf f: kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan Pasal 8 ayat (3) huruf b: Kesejahteraan dan tanggung jawab anak dalam penerapan hukum terhadap anak nakal di bawah umur;
2. Agar mempertimbangkan psikologis anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, untuk memberikan kesempatan guna memperbaiki diri;
3. Pelanggaran yang disangkakan terhadap klien merupakan tindak pidana berat, namun sebagai anak di bawah umur yang belum benar-benar faham tentang resiko dari perbuatannya dan terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya serta pengaruh lingkungan, terhadap klien anak sebaiknya dikembalikan kepada orang tua dan bila upaya tersebut tidak memungkinkan maka kiranya klien diberikan pidana pokok seringan ringannya yaitu *Pelayanan Masyarakat* Sesuai dengan Pasal 71 angka 1 huruf b. pidana dengan syarat nomor 2 yang dilaksanakan di sekitaran

Halaman 44 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



tempat tinggalnya sehingga anak tidak terganggu dengan kegiatan belajarnya serta dapat kembali melakukan aktivitasnya layaknya anak-anak pada umumnya. Upaya selanjutnya diberika wewenang kembali terhadap orang tua untuk mendidik, membimbing anaknya serta bertanggung jawab menghidupi anaknya sebagaimana mestinya;

Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa terhadap Anak tidaklah tepat apabila hanya diberikan pidana pokok seringan ringannya yaitu *Pelayanan Masyarakat* sesuai dengan Pasal 71 angka 1 huruf b. pidana dengan syarat nomor 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak yang dipandang adil dan bijaksana yang berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan akan menjatuhkan putusan yang terbaik bagi Anak serta memberikan keadilan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Anak dengan Anak Korban;
- Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Perbuatan Anak telah menyebabkan Anak Korban mengalami trauma dan takut melihat Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 45 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) Bulan dengan ketentuan dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami Putri Januari Sihombing, S.H., selaku Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H. dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Lara Tisa Oktasia Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan wali Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 47 dari 47 Halaman Putusan Anonimisasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Trt